



PEMERINTAH KOTA BINJAI
D I N A S P E N D I D I K A N
JALAN GUNUNG MERAPI NO. 1 TELEPHONE. (061) 8821792 FAX. (061) 8830792
BINJAI

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
NOMOR : 421.1- 4950

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

- Membaca : Surat permohonan dari Sdr.Hj.Sri Muliani selaku Ketua Lembaga Pendidikan Farah Al Fahira tanggal 01 Juli 2015 Nomor ; 015 /TK-Farah Al Fahira/IX/2015 tanggal 01 Juli 2015 perihal tentang permohonan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012,tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai,tanggal 05 Juni 2012.
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
- PERTAMA : Telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Penyelenggaraan TK
KEDUA : Memberi Izin Penyelenggaraan TK yang diselenggarakan masyarakat :
a. Nama Sekolah : TK FARAH AL-FAHIRA
b. Alamat Sekolah : Jl.AR.Hakim No.150
c. Kelurahan : Sumber mulyo rejo
d. Kecamatan : Binjai Timur
e. Kota : Binjai
f. Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Farah Al-Fahira
g. Alamat Lembaga : Jl.AR.Hakim No.150